



PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Semembang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 25 Maret 2015 Nomor 069/Pdt.G/2015/PA.TBK yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua isi gugatan dan semua keterangan yang saya sampaikan di muka persidangan adalah benar”;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaanya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, dan telah mengucapkan sumpah dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pnggugat telah meengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2012, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Buah Rawa, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Moro;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain nama Anita Suryawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli sebagai suami isteri selama hampir 2 tahun, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Mahmud Syahrani,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak,S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Mahmud Syahrani,S.H

Periancian biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 1.425.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp. 1.516.000,00